



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODG)

No. SK :

Persyaratan

1. ODGJ Terlantar di Jalanan (anonim) Dilakukan Oprasi penertipan atau Penangkapan Tim Dinas Sosial, Pol PP, dan Dinas Kesehatan. 2. ODGJ Terlantar Dalam Keluarga a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Peratin/Lurah; b. Berita acara Penyerahan dari keluarga ke Dinas Sosial Untuk Dirawat di Yayasan; c. Foto Copy KTP; d. Foto Copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Penderita ODGJ dilaporkan oleh warga atau aparat pekon ke Dinas Sosial;
2. Asismen ke kelapangan;
3. Pengiriman pasien ODGJ Ke Yayasan yang telah terjalin kerjasama. (pasien dijemput oleh pihak yayasan);
4. Perawatan/rehabilitasi selama 6 (enam) bulan

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODG)

Pengaduan Layanan

WA 081273407171